

Urgensi Penanaman Kesadaran Hukum Berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa untuk Mencegah Penyimpangan

ABSTRACT

Social deviance in Indonesia is a complex phenomenon, reflecting a lack of acceptance of legal, moral, and religious norms in society. This deviance is divided into two types: primary, such as traffic violations, and secondary, such as corruption, drug abuse, and violence. Both types of deviance can undermine social order and erode public trust. Durkheim's anomie theory explains that deviant behavior occurs due to an imbalance in norms. Conversely, Sutherland's differential association theory emphasizes the importance of interaction with deviant groups. Structural factors such as poverty and family breakdown also exacerbate the situation. The importance of the first principle of Pancasila, namely Belief in One Almighty God, is crucial as a foundation because it instills a transcendental sense of responsibility. This makes every violation not only an administrative error but also a moral one. Prevention strategies focus on education that integrates Pancasila and religion, modeling behavior from leaders, the role of community leaders, and strengthening the role of families.

Keywords: Social Deviance, Pancasila, Legal Awareness

ABSTRAK

Penyimpangan sosial di Indonesia adalah sebuah fenomena yang sangat rumit, yang menggambarkan kurangnya penerimaan terhadap norma hukum, moral, dan agama dalam kehidupan masyarakat. Penyimpangan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu primer, contohnya pelanggaran lalu lintas, dan sekunder, seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba, serta tindak kekerasan. Kedua jenis penyimpangan ini dapat merusak tatanan sosial dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Teori anomie yang dikemukakan oleh Durkheim menjelaskan bahwa perilaku menyimpang terjadi karena adanya ketidakseimbangan norma. Di sisi lain teori diferensial asosiasi yang dikembangkan oleh Sutherland menekankan pentingnya interaksi dengan kelompok yang menyimpang. Faktor-faktor struktural seperti kemiskinan dan keretakan keluarga juga memperparah situasi. Kepentingan Sila Pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sangat penting sebagai landasan karena menanamkan rasa tanggung jawab yang bersifat transendental. Hal ini membuat setiap pelanggaran tidak hanya dianggap sebagai kesalahan administratif, tetapi juga sebagai kesalahan moral. Strategi pencegahan difokuskan pada pendidikan yang menggabungkan Pancasila dan agama, contoh perilaku dari pemimpin, peran tokoh masyarakat, serta penguatan peran keluarga.

Kata Kunci: Penyimpangan Sosial, Pancasila, Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Febriyana et al. (2022) menyatakan bahwa fenomena penyimpangan sosial di Indonesia semakin menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Tindakan korupsi, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan pelanggaran lalu lintas kini bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi telah menjadi bagian nyata dari kehidupan sehari-hari. Data memperlihatkan betapa seriusnya masalah ini, lebih dari 42 juta pelanggaran lalu lintas tercatat pada tahun 2021, sedangkan laporan mengenai narkoba mencapai 43.899 kasus dalam waktu sebelas bulan di tahun 2025. Angka-angka ini tidak hanya sekedar angka, melainkan refleksi dari lemahnya moralitas masyarakat yang seharusnya mendukung penegakan hukum dan keadilan. Penerapan hukum formal memang sudah dilakukan secara tegas melalui sistem seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan tindakan langsung dari polisi. Namun, efektivitasnya masih terbatas. Nurhalizah (2025) menyatakan bahwa banyak pengendara hanya mematuhi aturan saat ada pengawas, dan kembali melanggar ketika merasa tak ada yang mengawasi. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan yang mendalam: meskipun ada regulasi hukum yang ketat, hal itu tidak otomatis menciptakan budaya patuh, karena tingkah laku masyarakat rentan terhadap konformitas negatif melanggar karena dianggap bisa, atau bahkan didorong oleh lingkungan sekitar. Dirangkum dari Hasan et al., (2024) budaya- budaya tersebut juga dapat saja terbawa arus globalisasi, sehingga generasi mengikuti gaya kebarat-baratan, bukan hanya cara berpakaian saja tetapi juga norma yang kebanyakan tidak sesuai dengan Pancasila.

Kesenjangan utama ada pada ketergantungan terhadap hukuman luar dibandingkan dengan penghayatan norma yang ada. Korupsi, contohnya, jelas bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar hukum bangsa. Namun praktik tersebut tetap marak karena lemahnya penegakan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran lalu lintas sering dipicu oleh rendahnya etika, toleransi, dan kontrol emosi, sedangkan penyalahgunaan narkoba berkembang akibat kondisi sosial dan ekonomi yang buruk serta lemahnya moralitas.

Menurut Siagian (2024) dampak dari penyimpangan ini bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga menciptakan konflik sosial, ketidakstabilan politik, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dengan kata lain, penyimpangan sosial merupakan ancaman multidimensi yang mengganggu tatanan kehidupan berbangsa. Di tengah krisis moral ini, Pancasila hadir bukan hanya sekadar ideologi, melainkan dasar etika yang harus dihayati. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan bahwa kepatuhan hukum seharusnya berasal dari keyakinan spiritual dan tanggung jawab moral, bukan hanya rasa takut akan sanksi.

Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dapat memperkuat benteng etika melalui pembiasaan ajaran agama, pendidikan karakter, serta praktik sosial yang membangun solidaritas. Korupsi, sebagai bentuk penyimpangan ideologi, hanya bisa dihindari jika masyarakat benar-

benar menerapkan nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, dan tanggung jawab moral yang terkandung dalam Pancasila (Nurhalizah, 2025). Pentingnya penelitian dan pengembangan kebijakan yang berlandaskan moralitas semakin nyata. Penanaman kesadaran hukum yang mengandalkan Ketuhanan perlu diteliti lebih dalam, bukan sekadar sebagai pembicaraan, tetapi sebagai strategi jangka panjang. Pendidikan integratif yang menggabungkan kurikulum Pancasila dengan hukum positif dapat menjadi salah satu solusi.

Urgensi ini semakin mendesak mengingat dampak nyata dari penyimpangan sosial, meningkatnya kemiskinan, maraknya kejahatan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Tanpa pondasi moral yang kuat regulasi hukum akan terus berhadapan dengan budaya sosial yang rapuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Tinjauan Pustaka. Karakteristik dari penelitian ini bersifat normatif-filosofis, yang bertujuan untuk menganalisis konsep, nilai, dan norma dasar yang ada dalam Pancasila, guna mengeksplorasi fenomena sosial (penyimpangan sosial). Penelitian ini tidak mencakup pengumpulan data dari lapangan (non-empiris).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Rohmah (2019) penyimpangan sosial dapat diartikan sebagai perilaku atau reaksi dari individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di sekitarnya. Norma-norma ini telah disetujui oleh komunitas atau kelompok tertentu sebagai pedoman untuk hidup bersama. Norma berfungsi sebagai ukuran yang dihormati, nilai yang dijunjung tinggi, serta aturan yang diakui dan diterapkan dalam masyarakat. Tujuan utama dari keberadaan norma adalah untuk mengawasi perilaku manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar tercipta kondisi yang aman, teratur, dan nyaman.

Menurut sudut pandang sosiologi (Hasan, 2024) norma memiliki kekuatan yang mengikat berdasarkan aturan-aturan umum baik yang tertulis

maupun tidak tentang perilaku dan tindakan yang dinilai baik atau buruk oleh mayoritas masyarakat termasuk hal-hal yang diperbolehkan maupun tabu.

Dalam kajian sosiologi mengenai penyimpangan terdapat berbagai pandangan untuk mengevaluasi individu, tindakan, atau situasi yang dianggap menyimpang. Perbedaan pandangan muncul karena tidak semua perilaku yang dianggap menyimpang di satu negara akan dinilai sama di negara lain. Contoh tindakan yang sering dimasukkan dalam kategori penyimpangan adalah kriminalitas, tindakan bunuh diri, keterbelakangan mental, homoseksualitas, serta ketergantungan alkohol. Beberapa orang mungkin melihat konsumsi alkohol atau penggunaan narkoba seperti ganja dan kokain sebagai hal yang biasa saja (Hasan, 2024).

Bahkan di beberapa negara homoseksualitas dan lesbianisme tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan tapi sebagai bagian dari hak individu. Para ahli sosiologi lalu mengelompokkan perilaku menyimpang menjadi dua kategori yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Namun, pembahasan ini akan lebih fokus pada penyimpangan negative yaitu tindakan yang memberikan dampak buruk terhadap interaksi sosial (Hasan, 2024). Penyimpangan negatif merugikan sistem masyarakat karena terkait dengan tindakan yang merugikan orang lain, seperti pencurian, perampokan, pengrusakan, penganiayaan, bullying, hingga kejahatan berat seperti pemerkosaan. Jenis penyimpangan ini tidak dapat dinegosiasikan karena sangat merugikan dan menyebabkan penderitaan bagi orang lain.

Penyimpangan sosial negatif adalah tindakan yang dianggap rendah, melanggar norma sosial, dan dikutuk oleh masyarakat. Jenis penyimpangan ini menghasilkan dampak negatif yang merugikan masyarakat secara keseluruhan termasuk bagi pelakunya. Contoh seperti pencurian adalah satu bentuk penyimpangan negatif yang merugikan korban karena pelaku mengambil barang tanpa izin. Jika tertangkap pelaku akan menghadapi kemarahan warga sehingga berpotensi dilaporkan ke pihak berwajib, dan terancam penjara. Pembunuhan adalah salah satu bentuk penyimpangan yang lebih serius karena melibatkan penghilangan nyawa seseorang baik itu dilakukan dengan sengaja maupun secara tiba-tiba.

Perampasan juga tergolong penyimpangan karena pelaku mengambil harta orang lain dengan cara merampok atau menyuap hak korban. Penyalahgunaan narkoba adalah bentuk penyimpangan yang mengancam karena bisa mengakibatkan ketergantungan dan mendorong pelaku untuk terlibat dalam tindak kejahatan lain yang lebih serius. Korupsi juga menjadi salah satu jenis penyimpangan yang sangat merugikan karena dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara ilegal, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat.

Menurut Aribowo (2013) penyimpangan negatif dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan karakteristiknya yakni penyimpangan primer dan sekunder. Penyimpangan primer merujuk pada tindakan menyimpang yang dilakukan seseorang untuk pertama kalinya. Tindakan ini umumnya bersifat sementara dan tidak terjadi berulang kali sehingga masih banyak yang menganggapnya dapat diterima oleh masyarakat misalnya seperti melanggar peraturan lalu lintas atau membuang sampah sembarangan.

Adapun penjelasan menurut Kisda et al. (2024) penyimpangan primer sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial atau psikologis dan pelaku biasanya berusaha menganggap tindakannya sebagai kesalahan kecil atau hal yang biasa dalam perannya di masyarakat. Mereka tidak merasa bahwa mereka berperilaku menyimpang sehingga tindakan tersebut tidak menjadi bagian dari identitas mereka. Contoh yang mudah dipahami adalah seorang pelajar yang datang terlambat ke sekolah karena ban sepedanya yang bocor atau seseorang yang tanpa sengaja melanggar aturan lalu lintas saat berkendara. Sebaliknya penyimpangan sekunder adalah tindakan yang dilakukan secara berulang dan memiliki dampak serius bagi orang lain. Penyimpangan ini muncul sebagai reaksi sosial terhadap tindakan awal dengan respons yang semakin kuat membuat pelaku menjadi kurang terpengaruh oleh stigma negatif karena mereka mulai menerima label atau stereotip.

Dalam banyak situasi pelaku akhirnya menerima status menyimpang sebagai bagian dari identitasnya dan menyesuaikan cara hidup berdasarkan kenyataan tersebut. Penyimpangan sekunder dianggap tidak bisa diterima karena melanggar norma dan hukum yang berlaku seperti yang diatur dalam

Undang-Undang Dasar 1945. Contoh konkret adalah individu yang sering mengonsumsi alkohol lalu mengemudi yang dapat menyebabkan kecelakaan dan membahayakan orang lain.

Pendapat sama yang disampaikan oleh (Hasan, 2024), fenomena penyimpangan sosial di Indonesia menjadi masalah serius yang terus mengganggu tatanan kehidupan berbangsa. Penyimpangan sosial dapat diartikan sebagai perilaku yang melanggar norma hukum, moral, maupun tradisi masyarakat. Dalam praktiknya, penyimpangan ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu primer yang bersifat ringan seperti pelanggaran lalu lintas dan sekunder yang lebih berat seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba, atau tindak kekerasan. Kedua jenis penyimpangan ini sama-sama membahayakan karena dapat merusak tatanan sosial serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan moral yang ada. Penyimpangan sosial tidak muncul secara acak melainkan berakar pada faktor-faktor yang rumit.

Selengkapnya Hasan (2024) menerangkan tentang teori anomie dari Émile Durkheim menyatakan bahwa penyimpangan terjadi ketika norma sosial kehilangan daya tariknya, membuat individu merasa bebas untuk bertindak tanpa panduan. Ketidakseimbangan norma ini menjadikan masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh perilaku menyimpang. Sementara itu, teori diferensial asosiasi dari Edwin Sutherland menekankan bahwa penyimpangan merupakan hasil dari proses pembelajaran. Individu yang bergaul dengan kelompok yang sering melanggar norma cenderung untuk meniru tindakan tersebut. Selain faktor teori, ada juga faktor struktural yang nyata, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, disintegrasi keluarga, serta lemahnya kontrol sosial. Situasi ekonomi yang sulit dapat membuat beberapa orang mencari cara cepat melalui tindakan koruptif atau penyalahgunaan narkoba sementara lemahnya ikatan keluarga membuat individu kehilangan pertahanan moral yang pertama dalam hidupnya.

Untuk memahami mengapa terdapat banyak penyimpangan sosial penting untuk mengevaluasi konsep kesadaran hukum (Hasan, 2025b). Kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dibagi menjadi tiga level, yaitu kepatuhan yang muncul karena ketakutan akan hukuman, penerimaan yang

berasal dari pengakuan terhadap nilai-nilai hukum, dan internalisasi yang membentuk perilaku yang bersifat intrinsik tanpa memerlukan pengawasan. Namun, yang terjadi menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih berada pada dua level pertama. Mereka mengikuti aturan hanya karena takut akan konsekuensi atau karena secara formal mengakui nilai hukum, tetapi masih belum mencapai level internalisasi. Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa pengendara hanya rapi ketika ada polisi, atau pejabat yang berhenti korupsi hanya saat diawasi (Hasan, 2025b).

Di sinilah signifikansi Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sangat terlihat. Menurut (Hasan, 2025a) Sila ini menanamkan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi, bahwa melanggar hukum bukan hanya tindakan melawan negara, tetapi juga dianggap sebagai dosa dalam agama. Dengan sudut pandang ini, tindakan korupsi, penyalahgunaan narkoba, atau pelanggaran lainnya tidak hanya dianggap sebagai kesalahan administratif, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma moral dan spiritual. Kesadaran yang berlandaskan Ketuhanan mendorong individu untuk mematuhi hukum bukan karena takut akan konsekuensi, tetapi karena keyakinan bahwa setiap pelanggaran merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai ilahi. Dalam artian bahwa (Hasan, Putri, et al., 2024) pancasila memiliki peran yang penting dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pembentukan hukum.

KESIMPULAN

Penyimpangan sosial di Indonesia adalah suatu fenomena yang rumit, yang berasal dari kurangnya penghayatan terhadap norma hukum, moral, dan ajaran agama dalam masyarakat. Walaupun peraturan hukum telah diimplementasikan melalui cara-cara resmi, seperti tindakan aparat dan sistem ETLE, sikap masyarakat masih cenderung tergantung pada pengawasan dari luar. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan antara kekuatan hukum yang berlaku dengan budaya sosial yang lemah, di mana kepatuhan sering kali timbul

karena ketakutan terhadap hukuman daripada kesadaran yang berasal dari dalam diri.

Pelanggaran primer seperti pelanggaran lalu lintas, dan pelanggaran sekunder, seperti korupsi dan penyalahgunaan narkoba, keduanya merusak struktur sosial, mengurangi kepercayaan masyarakat, serta menyebabkan kerugian ekonomi dan moral. Dalam pandangan sosiologi, penyimpangan dapat dijelaskan melalui teori anomie yang dikemukakan oleh Durkheim, yang menekankan ketidakseimbangan norma, teori asosiasi diferensial dari Sutherland yang fokus pada pembelajaran dari kelompok yang menyimpang, serta faktor-faktor struktural seperti kemiskinan dan disintegrasi keluarga.

Akan tetapi inti permasalahan yang paling utama adalah kurangnya kesadaran hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Sila Pertama Pancasila menegaskan bahwa hukum harus dihormati tidak hanya karena ada ancaman hukuman, tetapi juga karena pelanggaran adalah kesalahan moral dan spiritual. Oleh karena itu, strategi pencegahan perlu difokuskan pada pendidikan yang menyeluruh, yang menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan ajaran agama, teladan dari para pemimpin, kontribusi tokoh masyarakat, serta penguatan keluarga sebagai unit utama dalam penanaman nilai-nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aribowo, A. N. (2013). Perilaku Menyimpang Siswa Sma (Studi Eksplorasi Peta Dan Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Menyimpang Di Sma Negeri Jumapolo). *Academy Of Education Journal. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 19–33. [Http://Www.Infoskripsi.Com](http://Www.Infoskripsi.Com)
- Febriyana, D., Octaviani, N., Anggraeni, T., & Fitriono, R. A. (2022). Implementasi Pancasila Terhadap Kasus Korupsi Yang Terjadi Di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan*, 9.

- Hasan, Z. (2024). *Sosiologi Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan*. Cv. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2025a). *Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Cv Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2025b). *Penegak Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Universitas Bandar Lampung Press.
- Hasan, Z., Pradhana, F., Andika, A. P., Ronald, M., & Al Jabbar, D. (2024). Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal Dan Pancasila. *Jima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1).
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan Nilai – Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 138–150. <https://doi.org/10.51903/Perkara.V2i2.1863>
- Kisda, Y. V., Ravika, A., & Septarina, A. (2024). Analisis Peran Sekolah Dalam Mengatasi Masalah Perilaku Menyimpang Siswa Di SDN 08 Indralaya Utara. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama*, 2(3), 78–86. <https://doi.org/10.59024/Jipa.V2i3.738>
- Nurhalizah, S. (2025). Pancasila Dan Korupsi. *Maliki Interdisciplinary Journal (Mij) Eissn*, 3, 595–603. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Rohmah, M. (2019). *Studi Penyimpangan Sosial Pada Remaja Di Dusun Tolot-Tolot Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah [Skripsi]*. Universitas Muhammdiyah Mataram.
- Siagian, A. S. (2024). Narkoba & Politik. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2). <https://id.wikipedia.org/wiki/Politik>